



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YOSUA ANDRE Anak Dari SERIANSYAH;
Tempat lahir : Barong Tongkok;
U m u r/tanggal lahir : 27 tahun / 1 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa YOSUA ANDRE Anak Dari SERIANSYAH di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor SP.Han/47/VIII/HUK.6.6/2018/Resnarkoba sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
2. Penyidik oleh Penuntut Umum surat tanggal 28 Agustus 2018 Nomor B-1575/Q.4.19/Euh.1/08/2018 sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II surat tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 148/Pid/2018/PN Sdw sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum surat tanggal 8 Nopember 2018 Nomor PRINT-971/Q.4.19/Euh.2/11/2018 sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Hakim Pengadilan Negeri surat tanggal 22 Nopember 2018 Nomor
155/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai
dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat
Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Nopember
2018 Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Nopember 2018
Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22
Nopember 2018 Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan
hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa YOSUA ANDRE Anak Dari
SERIANSYAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut
Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 123/SDWR/TPUL/11/2018 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOSUA ANDRE Anak Dari SERIANSYAH terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa
Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"***
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOSUA ANDRE Anak Dari SERIANSYAH berupa Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih warna bening (berat sekitar 0,1 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An ADE KARUNIA;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna biru hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A71 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa YOSUA ANDRE Anak Dari SERIANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-123/SDWR/TPUL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kamp. Jelemug Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI (dilakukan penuntutan terpisah) dan bertanya terhadap saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI dengan berkata "ADA KAH" kemudian saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI mengatakan "ADA YANG HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "YAUDAH KAMU DIMANA SAYA DATANGIN" kemudian saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI mengatakan "SAYA TUNGGU DI SIMPANG PERTANIAN ARAH PERKANTORAN".
- Bahwa kemudian setelah menghubungi saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI, terdakwa langsung menuju ke Sim pang Pertanian Arah Perkantoran. Kemudian pada saat saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI tiba di Sim pang Perkantoran, terdakwa langsung menghampiri saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI. Kemudian setelah saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu yang dibungkus plastik putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YOSUA ANDRE terlibat peredaran gelap narkotika, saksi ERICK WELFREDUS GAMAS, saksi JONI HARIYANTO, saksi ROYFUL S MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita langsung menuju kerumah terdakwa di Kamp. Jelemuk Kec. Tering Kab. Kutai Barat, sesampainya saksi ERICK WELFREDUS GAMAS, saksi JONI HARIYANTO, saksi ROYFUL S MANURUNG di rumah terdakwa, saksi ERICK WELFREDUS GAMAS, saksi JONI HARIYANTO, saksi ROYFUL S MANURUNG langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dari saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 176/11092.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH** diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.08.18.0176 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.08.L.171 adalah

benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam

golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YOSUA ANDRE terlibat peredaran gelap narkoba, saksi ERICK WELFREDUS GAMAS, saksi JONI HARIYANTO, saksi ROYFUL S MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita langsung menuju kerumah terdakwa di Kamp. Jelemuk Kec. Tering Kab. Kutai Barat, sesampainnya saksi ERICK WELFREDUS GAMAS, saksi JONI HARIYANTO, saksi ROYFUL S MANURUNG di rumah terdakwa,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERICK WELFREDO GAMAS, saksi JONI HARIYANTO, saksi

ROYFUL S MANURUNG langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dari saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan kePolres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yaitu awalnya pada hari abu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI (dilakukan penuntutan terpisah) dan bertanya terhadap saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI dengan berkata “ ADA KAH” kemudian saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI mengatakan “ADA YANG HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan “YAUDAH KAMU DIMANA SAYA DATANGIN” kemudian saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI mengatakan “ SAYA TUNGGU DI SIMPANG PERTANIAN ARAH PERKANTORAN”.
- Bahwa kemudian setelah menghubungi saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI, terdakwa langsung menuju ke Simpang Pertanian Arah Perkantoran. Kemudian pada saat saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI tiba di Simpang Perkantoran, terdakwa langsung menghampiri saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI. Kemudian setelah saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI menerima uang sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, saksi ADE KARUNIA anak dari BENYAMIN ROMI memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu yang dibungkus plastik putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 176/11092.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH** diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.08.18.0176 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.08.L.171 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Bahwa **ANDRE Anak dari SERIANSYAH** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS, berjanji

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan masalah penangkapan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Jelemuk RT.10 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Roy, Brigpol Joni H sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat tersebut Terdakwa berhasil ditangkap pada hari dan tanggal itu juga;
- Bahwa dari penangkapan yang kami lakukan, telah ditemukan 1 (satu) poket sabu kecil berbentuk Kristal putih dan dibungkus plastik putih bening yang saat itu Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa saat itu berada di sebuah rumah di Kampung Jelemuk Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu itu diperoleh dengan membeli seharga Rp.500.000 dari saksi Ade;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam itu terlebih dahulu ditangkap Terdakwa dan dari keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade;

- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bukan sebagai Peneliti dan tidak berprofesi di bidang Farmasi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan masalah penangkapan Terdakwa karena terkait Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wita di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Jelemuk RT.10 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Bripda Erik, Brigpol Joni H sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat tersebut Terdakwa berhasil ditangkap pada hari dan tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan yang kami lakukan, telah ditemukan 1 (satu) poket sabu kecil berbentuk Kristal putih dan dibungkus plastik putih bening yang saat itu Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa saat itu berada di sebuah rumah di Kampung Jelemuk Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu itu diperoleh dengan membeli seharga Rp.500.000 dari saksi Ade;
- Bahwa pada malam itu terlebih dahulu ditangkap Terdakwa dan dari keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bukan sebagai Peneliti dan tidak berprofesi di bidang Farmasi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADE KARUNIA Anak dari **BENYAMIN ROMI** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan terkait shabu-shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00

wita terdakwa menghubungi saksi dan bertanya terhadap saksi dengan berkata "ADA KAH" kemudian saksi mengatakan "ADA YANG HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "YAUDAH KAMU DIMANA SAYA DATANGIN" kemudian saksi mengatakan "SAYA TUNGGU DI SIMPANG PERTANIAN ARAH PERKANTORAN".
- Bahwa kemudian setelah menghubungi saksi, terdakwa langsung menuju ke Simpang Pertanian Arah Perkantoran, kemudian pada saat saksi tiba di Simpang Perkantoran, terdakwa langsung menghampiri saksi dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kemudian setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, saksi memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita terdakwa di tangkap oleh Anggta Polisi di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Jelemuk Kec. Tering Kab. Kutai Barat;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai

Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala bidang pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa YOSUA ANDRE Anak Dari SERIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00

wita terdakwa menghubungi saksi ADE KARUNIA dan bertanya terhadap saksi ADE KARUNIA dengan berkata "ADA KAH" kemudian saksi ADE KARUNIA mengatakan "ADA YANG HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "YAUDAH KAMU

DIMANA SAYA DATANGIN";

- Bahwa kemudian saksi ADE KARUNIA mengatakan "SAYA TUNGGU DI SIMPANG PERTANIAN ARAH PERKANTORAN".

- Bahwa setelah menghubungi saksi ADE KARUNIA, terdakwa langsung menuju ke Simpang Pertanian Arah Perkantoran, kemudian pada saat saksi ADE KARUNIA tiba di Simpang Perkantoran, terdakwa langsung menghampiri saksi ADE KARUNIA dan memberikan uang sebanyak Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KARUNIA

- Bahwa kemudian setelah saksi ADE KARUNIA menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, saksi ADE KARUNIA memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa di Kamp. Jelemuk Kec. Tering Kab. Kutai Barat, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh anggota Polisi dari Plores Kutai Barat dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dari saksi ADE KARUNIA, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna biru hijau;
- 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A71 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.08.18.0176 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.08.L.171 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00

wita terdakwa menghubungi saksi ADE KARUNIA dan bertanya terhadap saksi ADE KARUNIA dengan berkata "ADA KAH" kemudian saksi ADE KARUNIA mengatakan "ADA YANG HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "YAUDAH KAMU

DIMANA SAYA DATANGIN";

- Bahwa kemudian saksi ADE KARUNIA mengatakan "SAYA TUNGGU DI SIMPANG PERTANIAN ARAH PERKANTORAN".

- Bahwa setelah menghubungi saksi ADE KARUNIA, terdakwa langsung menuju ke Simpang Pertanian Arah Perkantoran, kemudian pada saat saksi ADE KARUNIA tiba di Simpang Perkantoran, terdakwa langsung menghampiri saksi ADE KARUNIA dan memberikan uang sebanyak Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KARUNIA

- Bahwa kemudian setelah saksi ADE KARUNIA menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, saksi ADE KARUNIA memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa di Kamp. Jelemuk Kec. Tering Kab. Kutai Barat, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh anggota Polisi dari Plores Kutai Barat dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang didapatkan dari saksi ADE KARUNIA, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:

PM.01.05.1101.08.18.0176 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.08.L.171 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua**

alat bukti yang sah “ ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH**, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.08.18.0176 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO.18.08.1.171 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terddaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KARUNIA dan bertanya terhadap saksi ADE KARUNIA dengan berkata "ADA KAH" kemudian saksi ADE KARUNIA mengatakan "ADA YANG HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "YAUDAH KAMU DIMANA SAYA DATANGIN", kemudian saksi ADE KARUNIA mengatakan "SAYA TUNGGU DI SIMPANG PERTANIAN ARAH PERKANTORAN".

Menimbang, bahwa setelah menghubungi saksi ADE KARUNIA, terdakwa langsung menuju ke Simpang Pertanian Arah Perkantoran, kemudian pada saat saksi ADE KARUNIA tiba di Simpang Perkantoran, terdakwa langsung menghampiri saksi ADE KARUNIA dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KARUNIA, kemudian setelah saksi ADE KARUNIA menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, saksi ADE KARUNIA memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange kepada terdakwa., setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic putih warna bening yang berada dalam bekas bungkus Kuku Bima warna Orange langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wita di rumah terdakwa di Kamp. Jelemuk Kec. Tering Kab. Kutai Barat, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh anggota Polisi dari Plores Kutai Barat dan hasil pengeledahan ditemukan1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditanyakan kepemilikannya terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaah milik terdakwa yang didapatkan dari saksi ADE KARUNIA, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari saksi ADE KARUNIA seharga Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur membeli, narkoba golongan I, terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Memiliki, Menguasai Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna biru hijau, 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A71 warna hitam status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YOSUA ANDRE Anak dari SERIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An ADE KARUNIA

- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna biru hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone jenis Oppo A71 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 5 Desember 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim

- Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ALFAN MUFRODY, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Sdw